

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN  
INFORMASI *HOAX* YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN**

**(Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ANGELIKA SINTA DEWI**

**02011382126379**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**

**NAMA** : ANGELIKA SINTA DEWI  
**NIM** : 02011382126379  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**Judul Skripsi**

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI TINDAK PIDANA  
PENYEBARLUASAN INFORMASI HOAX YANG MENAKIBATKAN  
KERUGIAN KONSUMEN  
(Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel)**

**Palembang, Mei 2025**


**Menyetujui:**

**Dosen Pembimbing I,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 19680221199512101

**Dosen Pembimbing II,**



**Alip Dian Pratama, S.H., M.H**  
NIP.199011182022031010

**Mengetahui**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Angelika Sinta Dewi

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126379

Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 18 November 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun itu, tidak ada bahan-bahan yang dimuat sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya pada program tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang akan diberikan kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2025



Angelika Sinta Dewi

02011382126379

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Langkah kecil hari ini adalah awal  
dari mimpi besar esok hari"

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Bunda dan Baba;**
- 3. Pembimbing Dan Seluruh Dosen;**
- 4. Teman Seperjuangan; Dan**
- 5. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Mengenai Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi *Hoax* Yang Merugikan Konsumen (Studi Putusan Nomor 459/PID Sus/2018/PN JKT.Sel)", skripsi ini merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam proses pembuatan skripsi ini sangat banyak ketidaksempurnaan yang penulis buat, maka dari itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. dan Bapak Alip Dian Pratama S.H.,M.H. untuk segala bimbingan, dukungan dan arahan yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi ini.

Penulis Merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membuka ruang lebar terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dan berguna nantinya di hari-hari yang akan datang. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua yang membacanya.

Palembang, Mei 2025



Angelika Sinta Dewi

02011382126379

## UCAPAN TERIMA KASIH

puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Mengenai Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi *Hoax* Yang Merugikan Konsumen (Studi Putusan Nomor 459/PID.Sus/2018/PN.JKT.Sel)", Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih atas doa, bimbingan, bantuan dan juga saran selama penulis mengerjakan skripsi ini, kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesehatan, kekuatan kesabaran dalam proses pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.
2. Kedua orang tua saya Bunda dan Baba, atas doa dan dukungan serta seluruh pengorbanan yang telah dilakukan selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pembimbing utama, yang telah membimbing dengan sepenuh hati memberikan ilmu kepada saya selama proses pembuatan skripsi ini.

8. Bapak Alip Dian Pratama, S.H.M.H., selaku dosen penasehat akademik dan selaku dosen pembimbing pembantu, yang telah senantiasa meluangkan waktu dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan saya, dan memberikan bimbingan serta *support*, juga memberikan ilmu pembelajaran yang sangat berharga.
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah turut serta membantu memberikan pelayanan, fasilitas dan juga kenyamanan selama saya berkuliah.
10. Teman seperjuanganku, terima kasih atas kebersamaannya, canda tawa yang mewarnai hari, penyemangat disetiap hari.
11. Teman-teman Tim F6 PLKH, atas waktu dan pembelajarannya selama 4 bulan.
12. Teman-teman magang di ATR BPN kota Palembang, atas waktu dan kerjasama juga pembelajarannya selama 1 bulan.
13. Orang baik yang membantu saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
14. Diriku sendiri, Angelika Sinta Dewi atas semua usaha dan perjuangan sampai dititik sekarang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih serta doa terbaik kepada kalian semua yang telah disebutkan sebelumnya. Penulis juga memohon maaf jika pada masa perkuliahan penulis melakukan kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	11
2. Teori Pidanaan .....	13
3. Teori Pertimbangan Hakim .....	17
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Klasifikasi Tindak Pidana .....	26
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	28
4. Tujuan Penegakan Tindak Pidana .....	32
5. Peran Penegakan Hukum Pidana dalam Mencegah Penyebaran <i>Hoax</i> dan Menciptakan Ketertiban Sosial .....	34
6. Jenis Jenis Tindak Pidana .....	38
7. Hukuman atau Sanksi Tindak Pidana .....	42

<b>B. Informasi dan Transaksi Elektronik</b> .....	<b>45</b>
1. Pengertian ITE .....	45
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam UU ITE.....	48
3. Pengaturan ITE dalam Undang-undang .....	49
4. Perkembangan dan Tantangan UU ITE.....	51
<b>C. Berita Bohong</b> .....	<b>54</b>
1. Pengertian <i>Hoax</i> .....	54
2. Jenis-Jenis <i>Hoax</i> .....	55
3. Pengaturan <i>Hoax</i> dalam UU ITE .....	56
4. Peran Media Sosial dalam Penyebaran <i>Hoax</i> .....	57
<b>D. Kerugian Konsumen</b> .....	<b>67</b>
1. Pengertian Kerugian Konsumen .....	67
2. Jenis-Jenis Kerugian yang Dapat Dialami Konsumen .....	67
3. Aspek Hukum Terkait Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.....	70
4. Upaya Perlindungan terhadap Konsumen .....	74
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>78</b>
<b>A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi <i>Hoax</i> Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel</b> .....	<b>78</b>
1. Substansi Kasus Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel .....	78
2. Analisis Pertanggungjawaban Kasus Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel Tentang Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi <i>Hoax</i> Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen .....	80
<b>B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi <i>Hoax</i> Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel</b> .....	<b>90</b>
1. Kesengajaan Penyebarluasan Informasi <i>Hoax</i> .....	91
2. Dampak Kerugian Yang Ditimbulkan .....	92
3. Peran Pelaku Dalam Penyebaran Informasi <i>Hoax</i> .....	93
4. Hukuman Yang Berlaku Dan Tujuan Pidana .....	94
5. Tidak Ada Alasan Pemaaf Yang Membebaskan .....	95
<b>BAB IV PENUTUPAN</b> .....	<b>99</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>99</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>100</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Unsur Unsur Tindak Pidana.....	31
Tabel 2.2 Perbandingan Hukum.....	39
Tabel 2.3 Pengaturan Tindak Pidana Berita Bohong .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Temuan Isu <i>Hoax</i> 2018-2023 .....	4
--	---

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Analisis Putusan Mengenai Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Hoax Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel)**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan terkait penyebarluasan informasi *hoax* yang mengakibatkan kerugian konsumen pada putusan nomor 459/Pid.sus/2018/PN.JKT.Sel. Informasi *hoax* yang menyebar melalui media sosial sangatlah meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap kepercayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus sesuai dengan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana dan juga bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyebarluasan informasi *hoax* yang merugikan konsumen pada putusan nomor 459/Pid.sus/2018/PN.JKT.Sel. Hasil dari penelitian ini ditetapkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, sesuai dengan pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Jo. pasal 28 ayat (1) atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan.

**Kata kunci :** Informasi *Hoax*, UU ITE, Perlindungan Konsumen


Palembang, Mei 2025

Pembimbing Utama




**Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



**Alip Dian Pratama, S.H., M.H**  
NIP.199011182022031010

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi komunikasi dan informatika akan terus maju seiring dengan perkembangan waktu. Semakin berkembangnya teknologi, akan semakin banyak pula macam media yang terus muncul termasuk media *online*. Dari yang dilihat pada zaman dahulu media infomasinya hanya sebatas radio, televisi dan media cetak, yang membuat penyebaran informasinya tidak secepat sekarang. Sampai dimana era terciptanya komputer yang membuat pola kerja manusia sedikit berubah. Walaupun ruang lingkup pemakaiannya masih sangat terbatas, namun pada tahun 1990-an mulailah muncul media-media terbaru seperti laptop dengan perlengkapan jaringan internet yang bisa mengakses seluruh infomasi dan mempermudah segala urusan komunikasi<sup>1</sup>. Era baru ini disebut dengan reformasi informasi.

Reformasi informasi biasanya dipahami sebagai perubahan dan kemajuan, kemajuan teknologi pada era sekarang ini sangat pesat. Situs informasi sangat mudah untuk diakses, dan dari segi kehidupan manusia. Teknologi di era sekarang sudah menjadi sahabat di kehidupan sehari-hari, bahkan sudah banyak yang menggantungkan pekerjaannya dalam berbagai aplikasi dan situs *web*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Musfiady Dkk, 2020, *Kajian Sejarah dan Perkembangan Teori Efek Media*, Jurnal Komunikasi dan Bisnis, Vol.7. No.1, Hlm 30-38.

<sup>2</sup> *Ibid*, Musfiaady Dkk, 2020, Hlm 39-42.

Media sosial menurut B.K Lewis merupakan media digital tempat semua orang berinteraksi dan membagikan informasi, media sosial akan menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat mudah digunakan oleh diakses oleh semua orang. Pemakaian media sosial bukan hanya digunakan oleh para remaja, bahkan semua kalangan umur memakai atau menggunakan media sosial. Dunia maya atau media virtual ini memang sangat dibutuhkan di era sekarang ini untuk keperluan berkomunikasi dan bersosialisasi dari jarak jauh (*daring*), sehingga tidak heran lagi jika semua orang bergantung sekali pada media sosial. Berdasarkan data yang diambil pada *kominfo.go.id*<sup>3</sup> juta orang di Indonesia menggunakan internet, 95% mengakses jejaring sosial melalui internet.

Banyaknya orang menggunakan media sosial juga tidak semata hanya sebagai tempat hiburan, melainkan sebagai wadah tempat media promosi untuk memasang iklan penjualan pada media sosial mereka. Gunanya agar semua pengguna media sosial dapat melihat dan tertarik pada iklan yang dipasang<sup>4</sup>. Akan tetapi kemajuan teknologi ini tidak semata hanya memiliki dampak positif melainkan memiliki dampak negatif, semakin maju nya teknologi semakin banyak pula konsekuensi yang ada. Salah satunya dengan muncul nya orang orang yang tidak bertanggungjawab yang meyalahgunakan teknologi sebagai tempat kejahatan atau yang biasa disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* atau kejahatan dunia maya ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, Pencemaran baik, penguntitan atau

---

<sup>3</sup> Website Resmi *Kominfo.go.id*.

<sup>4</sup> Rendi Adi Sofyan, 2023, *Analisis media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan promosi dengan metode topsis*, Jurnal prosisko, Vol.10 No.1, Hlm 56-6.

(*Cyber stalking*). Pemasaran atau pengancaman (*Cyber space*), Ujaran kebencian dan juga penyebaran informasi palsu atau *hoax*<sup>5</sup>. Banyaknya terjadi penyebaran *hoax* di era sekarang salah satunya karena kemajuan media komunikasi yang menyebabkan efek sangat besar bagi masyarakat yang mengakibatkan *communication jammed*<sup>6</sup> yang sangat sulit untuk dikendalikan dan juga *comunnication trafic*<sup>7</sup> yang sangat sulit juga untuk dikontrol mengakibatkan dampak yang fatal dan membuat informasi-informasi *hoax* ini mejadi masalah besar bagi masyarakat bahkan negara.

*Hoax* merupakan berita atau informasi palsu yang disampaikan oleh seseorang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Informasi *hoax* disebarkan karena masyarakat zaman sekarang sangat mudah untuk dipengaruhi dengan berita-berita yang beredar di media sosial. Tujuan dari informasi *hoax* ini adalah untuk menggiring opini masyarakat untuk dijadikan keuntungan pribadi atau kelompok yang terlibat<sup>8</sup>. Berdasarkan data yang di ambil pada *website* resmi *Kominfo.go.id* tercatat masih banyak kasus penyebaran informasi *hoax* yang berujung menjadi penipuan, berikut data yang tertera:

---

<sup>5</sup> Utin Indah Permata Sari, 2021, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber crime yang dilakukan oleh virtual police di indonesia*, Mimbar jurnal hukum, Vol.2 No.1.

<sup>6</sup> *Comunnocation jammed* adalah gangguan atau hambatan komunikasi ( De Vito, Ruliana 2018 ), Adminwebsite 2022. "Gangguan Pada Suatu Sistem Komunikasi" diakses dari <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/>, pada tanggal 25 September 2024 pukul 23.30 WIB.

<sup>7</sup> *Comunnication Trafic* adalah kepadatan aliran komunikasi atau banyaknya yang menggunakan jaringan atau sistem tersebut, ( De Vito, Ruliana 2018 ), Adminwebsite 2022. "Gangguan Pada Suatu Sistem Komunikasi" diakses dari <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/>, pada tanggal 25 September 2024 pukul 23.30 WIB.

<sup>8</sup> Gugum Gumilar, 2017, *Literasi media: Cerdas menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) oleh siswa sma*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1 No.1, Hlm 36.

**Gambar 1.1 Data Temuan Isu *Hoax* 2018-2023**



(Sumber: Website resmi *Kominfo.go.id*) Pada 24 September 2024

Berdasarkan data di atas, terdapat 1823 kasus penipuan yang terjadi karena penyebaran informasi *hoax*. Maka dari itu agar meminimalisir kasus *hoax* ini terjadi dan semakin bertambah, diperlukannya perlindungan hukum, UU No 19 tahun 2016 terkait perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur pasal mengenai penyebaran informasi *hoax*. Dan untuk yang melakukan pelanggaran peraturan tersebut akan dikenakan hukuman, pasal 28 ayat (1) yang menyatakan tentang individu secara sengaja atau tidak sengaja menyebar informasi tidak akurat dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian bagi pelanggan yang melaksanakan transaksi *online*<sup>9</sup> Pada Pasal 45A ayat 1 menyatakan Setiap individu yang sengaja dan tidak memiliki hak mendistribusikan, transmisi atau penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesucilaan dapat dipidana.

<sup>9</sup> Ni Luh Arningsih Sari, 2023, *Penerapan Pasal 28 ayat(1) Undang-Undang ITE Dalam Perspektif keputusan bersama menteri komunikasi dan informatika, Jaksa agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Ganec Swara, Vol.17 No.1, Hlm 124-130.

Munculnya Undang-Undang tentang kejahatan dunia maya atau *cyber crime* sangatlah dibutuhkan oleh para badan penegak hukum. Berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat tentang maraknya terjadi *cyber crime*, maka dari pihak kepolisian membuat satuan unit yang memfokuskan penanggulangan pada kasus-kasus *cyber crime*. UU ITE merupakan Undang-Undang pertama atau *cyberlaw* pertama di Indonesia yang mengatur transaksi dan data elektronik, isi dari UU ITE ini mencakup tentang informasi, dokumen, pengiriman, penerimaan surat, sertifikat, dan penyelenggaraan sistem yang berkaitan dengan elektronik, hak privasi serta kekayaan intelektual, transaksi elektronik serta semua yang berhubungan dengan data dan transaksi elektronik. UU ITE mencakup 13 BAB dan 54 pasal yang sangat berpengaruh di negara ini, karena negara ini terkenal karena penggunaan teknologi dengan jangkauan luas hingga sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur untuk penanggulangan jika terjadi kejahatan pada dunia maya atau *cyber crime*<sup>10</sup>.

Penegakan hukum dalam kasus kejahatan siber tetap diperlukan untuk mengatur perilaku masyarakat dengan alasan masyarakat di dunia maya adalah masyarakat di dunia nyata, sehingga nilai-nilai kepentingan individu atau kelompok perlu dilindungi dan juga kejahatan dunia maya menjadi dampak buruk pada dunia nyata, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Para penegak hukum mengharapkan dunia digital Indonesia menjadi bersih, sehat dan produktif dan dimanfaatkan sebagai hal-hal yang positif dan menjadi

---

<sup>10</sup> Ruth Glady Sembiring Dkk, 2023, *Penegakan hukum cybercrime di wilayah hukum kepolisian daerah sumater utara*, *Locus Journal Of Academic Literatue Review*, Vol.2 No 3, Hlm. 293.

wadah informasi yang saling menguntungkan antar pengguna jejaring sosial<sup>11</sup>.

Pada kasus yang diteliti oleh penulis adalah kasus tentang penyebaran informasi *hoax* yang mengakibatkan kerugian konsumen. Tindak pidana penyebaran informasi *hoax* yang penulis teliti ini termasuk dalam tindak pidana penipuan yang tercantum dalam BAB V mengenai Ketertiban Umum dan Buku II KUHP mengenai Kejahatan, perbuatan yang dilakukan tersangka yang menyebarkan informasi bohong atau *hoax* yang membuat kegaduhan telah memenuhi unsur pidana yang sebagaimana di tertulis dalam UU Nomor 1 tahun 1946 mengenai peraturan hukum pidana (KUHP) pasal 14 ayat 1<sup>12</sup>.

Dasar Hukum melindungi terkait tindak pidana penyebaran informasi *hoax* ini diatur dalam BAB V Buku II (KUHP) pada pasal 311 ayat (1) Orang yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diancam hukuman penjara maksimal empat tahun bila dapat membuktikan bahwa tuduhan tidak akurat dan dibuat bertentangan dengan fakta yang sudah diketahui. Pasal 378 berbunyi orang yang berusaha untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam melanggar undang-undang dengan menggunakan nama hukum palsu, menggunakan berbagai cara penipuan, memaksa orang lain untuk memberinya sesuatu atau menghilangkan piutang, diancam secara hukuman penjara lamanya empat tahun, dan juga pasal 390 berisi tentang orang yang penyebaran informasi palsu yang mengakibatkan

---

<sup>11</sup> Muhammad Rama Diennova&Fatma Ulfatun Najicha, 2022, Pengaruh Berita *Hoax* Terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6 No.1, Hlm 528-531.

<sup>12</sup> Wiend Sakti Myharto, 2021, *Analisis Ratna Sarumpaet dalam penyebaran berita bohong dari perspektif pertanggungjawaban pidana*, *Iblah Law Review*, Vol.1 No.2, Hlm 63-70

kenaikan atau penurunan harga barang diancam hukuman penjara lamanya dua tahun bila melaksanakan perbuatan ilegal guna mencari keuntungan diri sendiri atau orang lain<sup>13</sup>. Juga ada pada UU ITE nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan UU No 11 tahun 2008 pasal 28 ayat (1) dan pasal 45A ayat (1) bila mana melanggar akan diberikan sanksi penjara lamanya enam tahun dan sanksi besarnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan juga pada kasus ini para konsumen yang terlibat dilindungi oleh hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 yang berbunyi setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Pokok kasus pada penelitian ini adalah tindak pidana penyebaran informasi *hoax* merugikan konsumen, yang dilakukan oleh Ikhwan Rauf pada sekitar bulan April 2016 atau setidaknya dalam bulan April 2016 bertempat di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, serta pada tanggal 18 Mei 2016 yang bertempat di daerah Jalan Asem Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tanpa hak menyebarkan informasi palsu yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik seperti yang diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU Republik Indonesia No 19 tahun 2016 Jo. Pasal 28 ayat (1) yang sudah diubah dari UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada kejadian itu pelaku mengatas namakan PT Lodaya Makmur Perkasa yang bergerak di bidang perdagangan (jual beli makanan dan minuman)

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Wiend Sakti Myharto, 2021, Hlm.71-79.

perusahaan itu adalah tempat pelaku bekerja dahulu sebelum mengalami kebangkrutan. Setelah perusahaan itu mengalami kebangkrutan pelaku tidak memiliki pekerjaan lagi, tetapi pelaku masih mengatas namakan dan memanfaatkan nama perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi dan sarana agar orang tetap percaya bahwa iklan yang pelaku pasang di media sosial benar adanya. hingga korban yang bernama Sukimin menghubungi nomor pelaku karena tertarik dengan apa yang pelaku tampilkan pada akun media sosialnya. Pelaku menawarkan kerjasama kepada korban dengan perjanjian yang membuat korban tertarik, selepas dari itu korban langsung mentransfer uang yang di minta oleh pelaku sebagai modal awal membuka frenchice tersebut. Tetapi selang beberapa lama tidak ada kabar dari pelaku untuk tindak lanjut dari kerjasama ini, selain Sukimin ternyata masih ada korban selanjutnya yaitu Sdr. A. Yulian Hery Ernanto yang memiliki cerita yang sama dengan Sukimin yang tertipu atas apa yang telah di lihat di akun media sosial pelaku<sup>14</sup>.

Pada penelitian ini, penulis Mengkaji Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawab Pidana atas Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel yang dimana saudara Ikhwan Rauf dijatuhkan penjara selama empat tahun dan denda adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tapi apabila denda tidak dibayarkan, akan ada kurungan tambahan tiga bulan.

Tindak Pidana Penyebarluasan informasi *hoax* ini bukan saja meresahkan masyarakat melainkan juga merugikan bagi siapa yang terlibat dan memiliki dampak besar bagi negara ini. Melihat ada nya fenomena

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel.

penyebaran informasi *hoax* yang semakin marak maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI TINDAK PIDANA  
PENYEBARLUASAN INFORMASI *HOAX* YANG MENGAKIBATKAN  
KERUGIAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN.  
JKT.Sel).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dibahas atau dikaji penulis adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan informasi *hoax* yang mengakibatkan kerugian konsumen pada Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan informasi *hoax* yang mengakibatkan kerugian konsumen pada Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitiannya dalam mencapai sasaran, penulis ingin menulis karya ilmiah yang mencapai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan informasi *hoax* yang mengakibatkan kerugian konsumen pada Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana

penyebarluasan informasi *hoax* yang mengakibatkan kerugian konsumen pada Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT. Sel.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat penelitian ini:

##### 1. Manfaat Teoritis

Berupa suatu karya tulis ilmiah atau yang biasa disebut skripsi ini diharap mampu memberi manfaat dan memberi pemahaman ilmu hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana penyebarluasan informasi *hoax* yang mengakibatkan kerugian konsumen, serta menambah wawasan dan mengetahui bagaimana cara hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT Sel.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya tentang bagaimana hakim mempertimbangkan dan bertanggungjawab atas pelaku tindak pidana penyebarluasan informasi *hoax* yang merugikan konsumen.

## E. Ruang Lingkup

Fokus penelitian ini terbatasnya tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana penyebarluasan informasi *hoax*, berdasarkan judul skripsi yang dibahas oleh penulis yang mengakibatkan kerugian konsumen serta analisis dari hakim terkait Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori diterapkan selaku pondasi untuk menganalisis suatu masalah. Penulis akan menggunakan kerangka teori berikut:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda merupakan Pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya<sup>15</sup>. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan individu, yang diatur dalam UU Tindak Pidana.

Jika orang sudah melakukan kriminal dan memenuhi syaratnya menurut Peraturan hukum yang terkait, maka pelaku tindak pidana akan dipidana. Dan apabila dari ketentuan-ketentuan yang ada telah terjadi suatu tindak pidana pelaku akan disuruh untuk melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah di perbuatnya tersebut dan apabila juga perbuatannya bersifat bertentangan dengan aturan, dan tidak ada sifat yang hilang yang bertentangan dengan aturan atau alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) pelaku juga harus dimintai

---

<sup>15</sup> Septa Candra, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.1, Hlm. 39-56.

pertanggungjawabannya<sup>16</sup>.

Konsep Pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2 pandangan teori, adalah teori monistis dan dualistis. Teori monistis merupakan teori yang menggabungkan antara kejahatan dan kesalahan didalam satu konsep pidana. Pada teori ini Hakim akan langsung memutuskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang telah tertera tetapi ada pengecualian yang memungkinkan pelaku tidak dipidana karena adanya dasar peniadaan pidana atas alasan pembeda atau pemaaf. Ini berbeda dengan teori dualistis, yang membedakan perbuatan pidana dari kesalahan<sup>17</sup>

Menurut Roeslan Saleh, meminta terdakwa bertanggungjawab pidana tidak berguna jika tindakannya tidak melanggar hukum. Ini terlebih dahulu harus ada kepastian tentang tindak pidana dan komponen kesalahan mesti terkait pada pelanggaran yang sudah dilaksanakan.

Pelaku telah melakukan kesalahan berikut mampu menyebabkan terdakwa dipidana:

- a. Perbuatan tindak pidana;
- b. Tanggungjawab;
- c. Disengaja atau kealpaan;
- d. Tanpa memiliki alasan pemaaf.<sup>18</sup>

Jadi apabila 4 ketentuan tersebut ada, sehingga orang yang melakukan pelanggaran hukum dimintai Pertanggungjawaban dan

---

<sup>16</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 52.

<sup>17</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

<sup>18</sup> *Ibid*, Agus Rusianto. 2016, Hlm 80.

mampu dipidana. Berdasarkan uraian teori diatas maka penulis menganggap bahwa teori ini sangat relevan untuk menganalisis penelitian ini, dikarenakan teori ini merupakan landasan atau dasar bagi hakim untuk menentukan dan menilai bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

## 2. Teori Pidanaan

Menurut Barda Nawawi pidanaan merupakan sanksi yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan hukum<sup>19</sup>. Teori pidanaan biasanya dibagi tiga, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori tujuan (*doel theorien*), dan teori penggabungan. Teori pidanaan akan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dari masa ke masa, teori pidanaan dapat dibagi menjadi 3 teori yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)
3. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenigings theorien*)

Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai ke 3 teori diatas:

1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Kant dan Hegel memperkenalkan gagasan absolut bahwa pidana dihukum semata-mata karena individu telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Teori absolut didasarkan pada gagasan pidana tidak dimaksudkan dalam tujuan praktis, misalnya untuk merubah penjahat, kejahatan itulah mendukung dan mengandung elemen yang memungkinkan penahanan.

---

<sup>19</sup> Fiailin, 2017, *Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cedikia Hukum, Vol.3, No.1, Hlm 14-31.

Teori absolut ini menyatakan bahwa pemidanaan adalah cara untuk membalas kesalahan, pemidanaan yang diberi karena pelaku perlu bertanggungjawab atas kesalahan yang dia lakukan. Menurut teori ini hukuman harus didapatkan dari kejahatan yang telah ia perbuat, karena kejahatan yang ia perbuat membuat orang menderita, selaku penggantinya pelaku mesti merasakan apa yang korban rasakan<sup>20</sup>.

Vos mengatakan bahwa teori absolute atau pembalasan dibagi jadi 2 berarti pembalasan subjektif dan objektif, pembalasan subjektif mengacu pada kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif mengacu pada yang dilakukan pelaku di luar negeri.

Menurut Muladi Teori absolut atau teori pembalasan ini memandang bahwa pemidanaan merupakan cara untuk membalas kesalahan. Menurut teori ini, pemidanaan sanksi adalah suatu kejahatan yang harus dihukum secara mutlak bertujuan untuk memenuhi permintaan hukum<sup>21</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori tujuan (*doel Theorien*)

Teori Relatif atau Teori Tujuan mengartikan memidana bukanlah metode dalam memenuhi tuntutan hukum, pembalasan hanya berguna sebagai cara untuk menjaga masyarakat. Karenanya menurut Johannes Andeneas, mampu dikenal selaku teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

---

<sup>20</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian hukum pidana indonesia* ( Jakarta: kepel press, 2019), Hlm 70.

<sup>21</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm 11.

Menurut Nigel Walker, sekarang dikenal sebagai teori reduktif (*the reductive point of view*) teori ini pada dasarnya sebagai pengurangan kejahatan, maka dari itu Pidana bukanlah hanya melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan kesalahan. Tujuan teori ini juga proses pembinaan sikap mental diperlukan untuk mengubah pikiran pelaku atau membuatnya tidak berbahaya lagi<sup>22</sup>.

Teori ini menurut Muladi, bukan hanya sebagai hukuman atas tindakan pelaku melainkan sebagai tempat dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Sanksi yang diberikan juga bukan sekedar untuk memuaskan keadilan akan tetapi untuk menghentikan orang dari melakukan tindak pidana atau kejahatan lagi<sup>23</sup>.

### 3. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenigings theorien*)

Teori Gabungan atau Teori Modern mencakup kedua teori yang disebutkan, teori pembalasan absolut atau pembalasan dan teori relative atau tujuan. Teori ini berpendapat bahwa pembedaan berbasis pembalasan pidana itu sendiri dan bahwa untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, perlu ada keseimbangan antara pembalasan dan tujuan.

---

<sup>22</sup> Krismiyarsi, *Sistem pertanggungjawaban pidana individu*, (Jawa Tengah: Pustaka magister, 2018), Hlm 59.

<sup>23</sup> *Op.Cit*, Zainal abidin farid, 2010, Hlm 12.

Teori gabungan ini dibagi jadi dua kelompok:

- a. Teori gabungan mendorong pembalasan, namun hukuman tidak boleh melampaui batas kebutuhan dan cukup dalam mempertahankan tata aturan masyarakat.
- b. Teori gabungan yang memprioritaskan menjaga tata tertib masyarakat, tetap mendapat sanksi dan dijatuhkan pidana tetapi tidak boleh melampaui tindakan yang dilakukannya<sup>24</sup>

Pandangan Prins, Van Hammel dan Van list teori gabungan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memberantas kejahatan sebagai gejala masyarakat adalah tujuan utama pidana.
2. Studi antropologi dan sosiologi perlu dipertimbangkan dalam hukum pidana dan peraturan pidana.

Pidana adalah salah satu instrumen terbaik yang dapat diterapkan pemerintah guna memberantas kriminal, karenanya pidana tidak dapat diterapkan secara eksklusif, tapi perlu diterapkan bersama dalam upaya sosial.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikatakan teori ini selain dapat memberikan derita fisik dan penderitaan psikologi juga dapat memberikan pemidanaan dan pendidikan kepada para pelaku<sup>25</sup>.

Berdasarkan pernyataan pada teori diatas penulis menganggap bahwa teori ini sangat berkaitan pada penelitian yang penulis

---

<sup>24</sup> Ayu Efridadewi, *Modul hukum pidana*, (Tanjungpinang: Umrah Press,2020) Hlm. 10.

<sup>25</sup> Katrin Velencia Fardha, 2023, *Pekembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, *Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.5, Hlm 3982-3991.

lakukan, dikarenakan teori ini sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kasus yang dihadapi dan juga bagaimana hakim menilai beratnya kesalahan pelaku serta hukuman yang akan dijatuhkan.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, Pertimbangan Hakim adalah alasan yang digunakan Hakim untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkannya Hakim harus menilai fakta-fakta yang relevan untuk menentukan keputusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim menggunakan berbagai teori dalam menjatuhkan putusan, menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatannya sebagai berikut:

- a. Teori Keseimbangan;
- b. Teori Intuisi;
- c. Teori Pendekatan Keilmuan;
- d. Teori Pendekatan Pengalaman; dan
- e. Teori *Ratio Decidendi*.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang macam-macam teori yang dipakai hakim dalam menjatuhkan putusan:

- a. Teori Keseimbangan, Teori keseimbangan menggambarkan keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak dan pemenuhan ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang terkait atau yang terlibat dalam suatu perkara. Teori ini mencakup keseimbangan antara keperluan terdakwa, kepentingan korban, penggugat, tergugat,

dan masyarakat secara keseluruhan<sup>26</sup>.

- b. Teori Intuisi, Menurut teori intuisi, atau insting lebih banyak memengaruhi putusan hakim daripada pengetahuan yang diketahui. Hakim akan menggunakan keyakinannya untuk mengubah keadaan dan memberikan hukuman yang dianggapnya sesuai untuk pelaku tindak pidana. Namun karenanya hakim perlu berhati-hati dalam menerapkan teori ini guna menghindari kesalahan atau kekeliruan terkait mengambil putusan, berpotensi menghasilkan perdebatan yang berkepanjangan di masyarakat.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan, Teori pendekatan keilmuan merupakan teori yang melakukan penjatuhan pidana perlu dengan sistematis dan sangat berhati-hati, terutama dalam mempertimbangkan putusan-putusan sebelum memastikan konsistensi dalam keputusan hakim. Pendekatan keilmuan ini mengartikan untuk tidak boleh menggunakan insting atau intuisi untuk membuat keputusan melainkan menggunakan ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh para hakim<sup>27</sup>.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, Teori pendekatan pengalaman mengartikan bahwa pengalaman hakim dalam menangani suatu perkara dapat membantunya mempermudah dalam membuat putusan<sup>28</sup> dengan ada pengalaman hakim dapat memahami apa saja akibat dari keputusan yang akan dijatuhkannya nanti terkait perkara

---

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, 2010 *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafis, Hlm 105.

<sup>27</sup> *Ibid*, Ahmad Rifai, 2010, Hlm 107.

<sup>28</sup> *Ibid*, Ahmad Rifai, 2010, Hlm 108.

pidana baik itu terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat serta akibat yang akan muncul oleh pihak yang terlibat<sup>29</sup>, dan;

- e. Teori *Ratio Decidendi*; Teori *Ratio Decidendi* mengatakan saat hakim membuat keputusan, perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip filosofis fundamental, landasan yang berkaitan melalui aturan-aturan hukum, dan Hakim memiliki alasan yang jelas dalam mendirikan keadilan dan hukum bagi pihak yang bersangkutan dalam perkara.

Teori *Ratio Decidendi* memastikan bahwa Hakim mempertimbangkan hal-hal:

- a. Pendidikan ( edukasi );
- b. Moralitas;
- c. Manfaat;
- d. Penegak hukum;
- e. Keyakinan hukum untuk semua keputusan yang akan ia buat<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian yang tertera teori ini juga sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, dikarenakan teori ini merupakan teori yang menerapkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Ahmad Rifai, 2010, Hlm 110.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif (*Normative Legal Research*), menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji adalah jenis penelitian yang digunakan penulis melalui studi terhadap sumber pustaka dan data sekunder<sup>30</sup>. Sementara itu Bambang Waluyo mendefinisikan bahwa hukum normatif sebagai penelitian hukum *doktriner* (penelitian perpustakaan atau studi dokumen)<sup>31</sup> Karena fokusnya adalah perundang-undangan tertulis dan sumber aturan lainnya, penelitian ini disebut *doktriner*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Berikut ini adalah pendekatan penelitian yang diterapkan:

#### a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang terdapat pada bukunya, pendekatan peraturan perundang-undangan, yang berarti memeriksa setiap hukum dan peraturan berhubungan melalui masalah hukum yang dibahas<sup>32</sup>.

Pendekatan ini memfokuskan pada sebagai aturan maka dari itu bisa dilihat bahwa sistem hukum sebagai struktur tertutup yang memiliki ciri-ciri berikut:

#### a. *Comprehensive* yang mengartikan aturan hukum di dalamnya secara logis berhubungan satu sama lain.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian hukum normatif*, Jakarta: Rajawali pers, Hlm 13.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13-14.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-14 Jawa Timur: Pramedia Group, Hlm 133.

- b. *All-inclusive* bahwa rangkaian aturan hukum tersebut cukup untuk permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada lagi yang namanya kekurangan peraturan.
- c. *Systematic* bahwa norma hukum harus disusun secara heirarki selain bertautan antara satu sama lain<sup>33</sup>.

b. Pendekatan Kasus atau *Case Approach*

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang kasus atau perkara penelitian yang sudah diputuskan hakim dan tetap tidak berubah<sup>34</sup>.

c. Pendekatan Koseptual atau *Conseptual Approach*

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual yaitu Pendekatan yang beranjak atas perundang-undangan dan teori- teori yang muncul pada ilmu hukum, maka penjelasan di atas di jadikan pedoman dalam penulisan arfumentasi penyelesaian masalah yang ditangani oleh penelitian ini<sup>35</sup>.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder diambil atas sumber daya perpustakaan diterapkan pada penelitian normatif<sup>36</sup>. Sumber informasi yang diterapkan penelitian ini:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, 2019, Hlm 134.

<sup>34</sup> *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, 2019, Hlm 133.

<sup>35</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016) Hlm 31

<sup>36</sup> *Ibid*, Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, Hlm 32.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan, catatan resmi tentang proses UU dibuat, dan putusan hakim<sup>37</sup>. Sumber hukum utama berikut diterapkan oleh penulis untuk melakukan penelitian:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 ayat 1, Lembar Negara Nomor 1, tentang larangan menyebarkan informasi palsu yang mengakibatkan kegaduhan.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait UU ITE, Pasal 28 ayat 1, Lembar Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembar Negara Nomor 5952 Tahun 2016, tentang penyebaran informasi palsu yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, Pasal 19, Lembar Negara Nomor 42 dan Lembar Tambahan Negara Nomor 3821.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Jakarta : Sinar Grafis), 2014, Hlm 47.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan primer, yaitu pendapat para ahli yang ditemukan pada buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain<sup>38</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Beberapa sumber hukum tersier diterapkan termasuk KBBI, Kamus, dan internet. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menjelaskan bahan primer dan sekunder<sup>39</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*). Berarti cara memperoleh data hukum terkait inventaris dan mengenali undang-undang, buku, jurnal, dan artikel ilmiah serta sumber hukum lain berhubungan pada pembahasan.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Pendekatan deskriptif analitik diterapkan guna menganalisa catatan hukum, yaitu membuat penjelasan gambar atau penjelasan yang teratur atas apa telah ditemui dalam penelitian ini. Dalam hal ini menjelaskan tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel, dengan dihubungkan melalui peraturan peraturan relevan.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Zainuddin Ali, 2014, Hlm. 54-55.

<sup>39</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.96

## 6. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan premis-premis yang relevan untuk menarik kesimpulan yang pasti. Dalam pendekatan deduktif, data yang diperoleh melalui studi kasus dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan logis antar fakta-fakta yang ada. Kesimpulan yang diambil bersifat umum dan pasti, berdasarkan premis-premis yang valid. Pendekatan deduktif ini digunakan untuk memahami perubahan norma atau praktik dalam yurisprudensi dengan mengaitkan peraturan hukum yang ada dengan kasus-kasus spesifik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Imron Mustofo, *Jendral logika dalam berpikir: deduksi dan induksi sebagai dasar penalaran ilmiah*, Jurnal pemikiran dan pendidikan Islam, Vol.6 No 2, 2016, Hlm 134.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafis.
- Ahmad S, Daud, 2013, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi, Lex Crime*.
- Alip Dian Pratama, 2021, *Arus Balik Otoritarianisme*, Penerbit Sinergi.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Arif Mansyur M. dan Elisa Tris Gultom. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT Refika Aditama.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul hukum pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Bambang Waluyo 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Benny A. Pribadi. 2017. *Media & Teknologi dalam pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Pidana*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyber Law Indonesia: Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. PT Refika Aditama.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama*.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian hukum pidana indonesia*. Jakarta: kepel press.
- Krismiarsi. 2018. *Sistem pertanggungjawaban pidana individu*. Jawa Tengah: Pustaka magister.

- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maskun, S.H., LL.M. 2013, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*. Jakarta: kencana
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Morissa, dkk. 2010. *Teori Komunikasi Massa, Budaya, dan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- O.C Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Praktiknya*, Jakarta: Watampone Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-14*. Jawa Timur: Pranamedia Group.
- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- R Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: polateo.
- Rodliya, Salim, 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: BABINKUM TNI.
- Sigit Suseno. 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali pers.
- Sunaryo. 2020. *Teori Hukuman dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tanti Yuniar. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafis.

## **Jurnal**

Ageng Budhiarto, Khemas Muslim Lhaksamana, Fhira Nhita. 2017. *Klasifikasi Pengguna Media Sosial Twitter Dalam Persebaran Hoax Menggunakan Metode Backpropagation, eProceedings Of Engineering*. Vol. 4. No 2.

Atika Mardhiya Rohmy Dkk, 2021, *UU ITE Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam

Dhaniar Eka Budiastanti. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Vol. 8. No 1.

Effendi Kusuma, Sadjijono, 2022, *Konsep Hukum Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Dekrit

Fiailin. 2017. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesi*. Jurnal Cedikia Hukum. Vol.3, No.1.

Fotuhoro Ndruru, Setiyono, 2023, *Analisis Yuridis Penggunaan Pasal 338 KUHPidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti

Gugum Gumilar. 2017. *Literasi media: Cerdas menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) oleh siswa sma*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1 No 1.

I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Watan Suardana. 2019. *Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 8, No 3.

Imron Mustofo. 2016. *Jendral Logika Dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. Vol.6 No 2.

Katrin Velencia Fardha. 2023. *Pekembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, *Journal Of Social Science Research*. Vol.3. No 5.

- Leonardo Latsiano Dade Dkk, 2024, *Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet, Lex Privatum.*
- M. Nanda Setiawan. 2022. *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) Dilihat dari Sosial*, Jurnal Gadjah Mada,
- M. Ravii Marwan, Ahyad. 2017. *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Komunikasi niversitas Gunadarma, Vol 2, No 1.
- Mariyana Krisdayanti. 2010. *Internet Sebagai Media Pembelajaran Yang Efektif*. Jurnal INFORMATIKA. Fakultas Ilmu Komputer Universitas AKI, Vol. 1. No 1.
- Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No 1.
- Muhammad Rama Diennova & Fatma Ulfatun Najicha. 2022. *Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6 No.1.
- Musfiady Dkk. 2020. *Kajian Sejarah dan Perkembangan Teori Efek Media*, Jurnal Komunikasi dan Bisnis, Vol.7. No.1.
- Ni Luh Arningsih Sari. 2023. *Penerapan Pasal 28 ayat(1) Undang-Undang ITE Dalam Perspektif keputusan bersama menteri komunikasi dan informatika, Jaksa agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Ganec Swara, Vol.17 No.1.
- Rd. Muhammad Ikhsan, Taroman Pasyah, Dedeng, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Kominikasi, Proceeding Conference On Da'wah and Communication Studie.*
- Rendi Adi Sofyan. 2023. *Analisis media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan promosi dengan metode topsis*, Jurnal prosisko, Vol.10 No.1.
- Ridho Iwan Saputra Dkk, 2020, *Upaya Polisi Republik Indonesia Dalam Menganggulangi Kejahatan Cybercrime*, Jurnal Lex Suprena.
- Rinitami Njatrijani, 2017, *Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Diponerogo *Privete law review*
- Rio Armanda Agustian. 2021. *Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif*. Jurnal Hukum, Universitas Bangka Belitung. Vol. XVI, No. 1.

- Ruth Glady Sembiring. 2023. *Penegakan hukum cybercrime di wilayah hukum kepolisian daerah sumater utara*, *Locus Journal Of Academic Literatue Review*, Vol.2 No 3.
- Septa Candra. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1, No.1.
- Utin Indah Permata Sari. 2021. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber crime yang dilakukan oleh virtual police di indonesia*, *Mimbar jurnal hukum*, Vol.2 No.1.
- Widodo, A. 2021. *Perspektif Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Modern*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Widodo, A dan Simons. *Analisis Hukum Atas Konsep Delik di Indonesia*. *Jurnal Studi Hukum*.
- Wiend Sakti Myharto. 2021. *Analisis Ratna Sarumpaet dalam penyebaran berita bohong dari perspektif pertanggungjawaban pidana*, *Iblah Law Review*, Vol.1 No.2.

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

### **Website**

Comunnication Traffic adalah kepadatan aliran komunikasi atau banyaknya yang menggunakan jaringan atau sistem tersebut, ( De Vito, Ruliana 2018 ), Adminwebsite 2022. "Gangguan Pada Suatu Sistem Komunikasi" diakses dari <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/>.

*Comunnocation jammed* adalah gangguan atau hambatan komunikasi ( De Vito, Ruliana 2018 ), Adminwebsite 2022. "Gangguan Pada Suatu Sistem Komunikasi" diakses dari <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/>.

Imelda Ginting, Pentingnya daya tangkal Masyarakat terhadap *Hoax*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-390-kuhp-tentang-berita-bohong-lt66b616834542d/>, 2014.

Pratiwi Agustini, “Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik”, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>.

Renata Christa Auli, S.H, “Pasal 390 KUHP tentang Berita Bohong”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-390-kuhp-tentang-berita-bohong-lt66b616834542d/>, 2024.